
Peralihan Hak Milik dan Daya Ikat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Tami Rusli

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan mempunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih.

Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang.

Kata Kunci: *perjanjian, pembiayaan, konsumen*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga hukum yang dimaksudkan sebagai dasar hukum atau alas hak bagi berpindahnya hak milik atas suatu barang, dewasa ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak di umulkannya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 dengan peraturan Kepres No 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, Kepmenkeu No 1251 tahun 1988 ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, Kepmenkeu No 468 tahun 1995 jo No 448 / kmk / 017 / 2000 tentang perusahaan pembiayaan (Munir Fuady, 2002:165).